



**SKRIPSI**

**KEKUATAN HUKUM SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA (SPAJ) YANG  
DITERBITKAN OLEH PENANGGUNG TERHADAPTERTANGGUNG  
APABILA TERJADI RISIKO YANGDIPERJANJIKAN DI  
ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912  
CABANG JEMBER**

***LIFE INSURANCE APLICATION LETTER LAW POWER  
PUBLISHED BY THE INSURER FOR THE INSURED  
IF HAPPEN RISK THAT HAVE BEEN AGREED  
AT MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY  
BUMIPUTERA 1912 JEMBER BRANCH***

**ADANG LISTYO TRIPAMBUDI  
NIM. 040710101139**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**SKRIPSI**

**KEKUATAN HUKUM SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA (SPAJ) YANG  
DITERBITKAN OLEH PENANGGUNG TERHADAPTERTANGGUNG  
APABILA TERJADI RISIKO YANGDIPERJANJIKAN DI  
ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912  
CABANG JEMBER**

***LIFE INSURANCE APLICATION LETTER LAW POWER  
PUBLISHED BY THE INSURER FOR THE INSURED  
IF HAPPEN RISK THAT HAVE BEEN AGREED  
AT MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY  
BUMIPUTERA 1912 JEMBER BRANCH***

**ADANG LISTYO TRIPAMBUDI  
NIM. 040710101139**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

### **Motto**

kebahagiaan itu harus diperjuangkan bukan dengan cara mengemis  
minta belas kasihan, rendah diri, dan pasrah nasib! Jadi hidup adalah  
perjuangan!\*

---

\*Gola Gong

***Kupersembahkan skripsi ini kepada :***

- 1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sarpudji dan Ibu Siti Khatoyah;***
- 2. Almamater yang kebanggakan;***
- 3. Dosen dan guru-guruku;***
- 4. Aina Mujtahida Alwan yang sabar berada disampingku.***

***Terima kasih telah menjadikanku seperti ini***

**KEKUATAN HUKUM SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA (SPAJ) YANG  
DITERBITKAN OLEH PENANGGUNG TERHADAPTERTANGGUNG  
APABILA TERJADI RISIKO YANGDIPERJANJIKAN DI  
ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912  
CABANG JEMBER**

***LIFE INSURANCE APLICATION LETTER LAW POWER  
PUBLISHED BY THE INSURER FOR THE INSURED  
IF HAPPEN RISK THAT HAVE BEEN AGREED  
AT MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY  
BUMIPUTERA 1912 JEMBER BRANCH***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ADANG LISTYO TRIPAMBUDI  
NIM. 040710101139**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
28 APRIL 2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 9 April 2008**

Oleh  
**Pembimbing :**

**Hj. SOENARJATI, S.H.**  
**NIP. 130 350 760**

**Pembantu Pembimbing :**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 132 304 777**

**PENGESAHAN****KEKUATAN HUKUM SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA (SPAJ) YANG  
DITERBITKAN OLEH PENANGGUNG TERHADAP TERTANGGUNG  
APABILA TERJADI RISIKO YANG DIPERJANJIKAN DI  
ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA  
1912 CABANG JEMBER**

Oleh :

**ADANG LISTYO TRIPAMBUDI  
NIM. 040710101139****Pembimbing****Pembantu Pembimbing****Hj. SOENARJATI, S.H.  
NIP. 130 350 760****EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.  
NIP. 132 304 777**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : **Senin**  
Tanggal : **28**  
Bulan : **April**  
Tahun : **2008**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H,**  
**M.H.**  
NIP : 131 276 661

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H,**  
**M.H.**  
NIP : 132 164 568

### **Anggota Penguji**

**Hj. SOENARJATI, S.H.**  
NIP : 130 350 760

.....

**EDI WAHJUNI, S.H, M.Hum.**  
NIP. 132 304 777

.....



**PERNYATAAN**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADANG LISTYO TRIPAMBUDI**  
NIM : 040710101139  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“KEKUATAN HUKUM SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA (SPAJ) YANG DITERBITKAN OLEH PENANGGUNG TERHADAP TERTANGGUNG APABILA TERJADI RISIKO YANG DI PERJANJIKAN DI ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 CABANG JEMBER”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Yang menyatakan,

**ADANG LISTYO TRIPAMBUDI**  
**NIM. 040710101139**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama - tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberi saya terlalu banyak dari yang saya layak terima, telah saya curi sekelumit misteri-Mu dan saya kembalikan dalam bentuk skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H, M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Mardi Handono, S.H.M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Universitas Jember;
5. Ibu Hj Liliek Istiqomah, S.H, M.H, selaku Ketua Penguji yang meluangkan waktu untuk menguji demi kesempurnaan skripsi ini;
6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H, selaku Sekretaris Penguji yang meluangkan waktu untuk menguji demi kesempurnaan skripsi ini;
7. Bapak Sugijono, S.H.M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
8. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
9. Bapak Erwan Feriyadi, Pimpinan Administrasi dan Keuangan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember beserta Staf yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Andreas, kepala Asuransi Bumiputera Muda (Bumida) cabang Jember yang telah memberi masukan yang sangat berarti pada penulis;

11. Ibuku Siti Khatoyah dan Bapakku Sarpudji serta Mas Mbakku atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta selalu menemani langkahku dengan iringan doanya;
12. Keponakanku tersayang Wafiq, Alif, Baffa;
13. Kekasihku Aina Mujtahida Alwan “Montikq” atas segala pengertian, kesabaran, semangat, dukungan dan kasih sayangnya;
14. Teman - teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum 2004 (Elin “mbah”, “artis kita” Nita , “tantee” Titis, Nully “*my princess*”, blue Berry, “duo lamongan” Ilmal dan Fatah, Emty, Basith, Vateem “ummi”, Adam “blacky” ) terima kasih atas segala dorongan dan semangatnya;
15. Temen – temen terbaikku Cindy “cindoel” atas semua perhatiannya, nyai Dara n mpok Risa atas masukannya, Sieska SH atas nasehatnya, Yuli Susanti “*sweet Camel*” atas semangatnya. Terima kasih atas semua canda tawa dan kebersamaan kita;
16. Saudara-saudaraku di Keluarga Besar Nias Raya no. 22 Jember : Aan ”papa ayam” selamat atas kelahiran jagoan kecilnya, Taufik Azhari S.H semoga sukses kau disana!, Yastaria S.E ”eriek” & ”eyank mageti” Oky S.E atas petuah-petuahnya yang memaknai hidup dan atas pinjaman komputernya yang sangat membantu, Blok Fisip : Rocky ”balboa”, Prabu, Adit & Rama *thanks for everything*, Suryo ”wedhus” & Dwi ”idung” yang rukun ya *and keep cooking!*, yuda ”tole” & arek imapas ( Hadi ” hadun”, Nadir ”narji”, Ilmi ”itong”, Fajar S.H ”pakdhe”) *keep in touch my friend*, pak dokter Yoga atas *advice* gratisnya, Jefri ”ujek” atas utangan pulsanya, Guruh S.H ”tape” atas editannya & Tio’ ”dalang kita” semangat Yok semoga lancar sama anak gang buntu! Kalian adalah saudara-saudaraku selalu;
17. Anak-anak IKMM (ikatan keluarga mahasiswa mojosuro), yang membuat kerasan di jember, kita jalin terus kekeluargaan;
18. Semua temen - temen angkatan 2004 dan semua pihak yang tulus membantu saya yang tidak mungkin disebut semua disini, atas segala kenangan, bantuan dan kebersamaan selama ini sehingga semua ini bisa terwujud.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, Juli 2008

Penulis

## RINGKASAN

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dibidang perasuransian yang dapat menerima pengalihan risiko dari setiap individu ataupun kelompok yang membutuhkan perlindungan manakala risiko yang tidak diharapkan benar – benar terjadi dikemudian hari. Pengalihan risiko tersebut melalui suatu perjanjian asuransi yang tertuang dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Dengan ketentuan bahwasanya pada awalnya pihak tertanggung mengisi sebuah form Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan membayar sejumlah uang tertentu yang disebut premi kemudian menunggu dalam jangka waktu tertentu untuk keluarnya polis dan bila terjadi suatu risiko pihak tertanggung akan mendapatkan penggantian yang disebut klaim. Dalam perjanjian asuransi, terjadinya risiko selama jangka waktu tertentu sebelum keluarnya polis sedangkan SPAJ telah disetujui seringkali menimbulkan masalah pembuktian yang berhubungan dengan pengajuan klaim .

Permasalahan penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah kekuatan hukum SPAJ sebagai pengganti polis apabila terjadi risiko, bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi risiko terhadap tertanggung sedangkan polis belum keluar dan bagaimanakah proses pengajuan klaim dengan bukti SPAJ pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji kekuatan hukum SPAJ sebagai pengganti polis apabila terjadi risiko, akibat hukum apabila terjadi risiko terhadap tertanggung sedangkan polis belum keluar dan mengkaji dan menganalisa proses pengajuan klaim dengan bukti SPAJ pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan non hukum, serta analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari judul kekuatan hukum Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diterbitkan oleh penanggung terhadap tertanggung apabila terjadi risiko yang diperjanjikan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember adalah sebagai berikut :

1. SPAJ berkekuatan hukum sebagai suatu akta *onderhand* pengganti polis dalam hal sebagai alat bukti setelah adanya perjanjian asuransi dan sebagai alat bukti dalam pengajuan klaim apabila terjadi risiko yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung sesuai pasal 258 KUH Dagang.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah para pihak berkewajiban melakukan pembuktian bersama telah adanya perjanjian asuransi dengan saling mencocokkan data-data yang ada pada kedua belah pihak. Dan juga dalam hal klaim yang dibayarkan kepada tertanggung hanya 60 % dari nilai uang pertanggungan sesuai ketentuan pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.
3. Perbedaan proses pengajuan klaim sedangkan polis belum keluar dengan pengajuan klaim biasa adalah dengan adanya pembuktian bersama antara pihak Bumiputera sebagai penanggung dan tertanggung dalam membuktikan telah terjadinya perjanjian asuransi antara kedua belah pihak, dan juga dalam hal pemeriksaan di lapangan yang selain dilakukan oleh kantor cabang jember juga dilakukan oleh kantor wilayah malang.

Adapun saran dari penulis adalah agar calon nasabah dalam mengikuti atau menyetujui suatu perjanjian asuransi atau perjanjian lainnya hendaknya lebih hati-hati dan teliti dalam menyetujui sesuatu hal tersebut agar tidak menyesal dan tidak timbul kesulitan dikemudian hari dan perusahaan asuransi dalam hal pemenuhan klaim hendaknya lebih memperhatikan kepentingan tertanggung yang sedang dalam kesulitan karena terjadi risiko atau musibah terhadap dirinya, hal ini berhubungan dengan perlindungan hukum nasabah asuransi.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih,.....	x
Halaman Ringkasan.....	xiii
Halaman Daftar Isi .....	xv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvii
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
 <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perjanjian .....	7
2.1.1. Pengertian perjanjian pada umumnya .....	7
2.1.2. Unsur-unsur perjanjian .....	8
2.1.3. Asas-asas perjanjian .....	9
2.1.4. Syarat sahnya perjanjian .....	10
2.2 Asuransi .....	12
2.2.1. Pengertian asuransi .....	12
2.2.2. Unsur-unsur asuransi .....	13
2.2.3. Tujuan asuransi .....	14
2.2.4. Asuransi jiwa .....	16
2.3 Pengertian polis dan pemegang polis .....	17
2.4 Pengertian risiko.....	19

2.5 Pengertian klaim.....	20
2.6 Hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung.....	22
2.7 Pengertian Surat Permintaan Asuransi Jiwa.....	23
2.8 Profil Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>	
3.1 Kekuatan hukum Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) sebagai pengganti polis.....	27
3.2 Akibat hukum apabila terjadi risiko terhadap tertanggung sedangkan polis belum keluar.....	31
3.3 Proses pengajuan klaim apabila terjadi risiko dengan bukti Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).....	38
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran.....	44
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Keterangan mengadakan penelitian dari Fakultas Hukum Uneversitas Jember.
- II. Surat Keterangan telah mengadakan penelitian dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 cabang Jember.
- III. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- IV. Polis
- V. Syarat – Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.
- VI. Kelengkapan berkas pengajuan klaim.
- VII. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (pasal – pasal yang terkait dengan Asuransi Jiwa).
- VIII. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- IX. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- X. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/kmk.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi